



ANALISIS YURIDIS TERHADAP DAMPAK PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DI INDONESIA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI ERA DIGITAL

Ahmadi¹, Eneng Juandini², Sahrul Hanafi³

Universitas Pamulang

dosen10034@unpam.ac.id dosen03008@unpam.ac.id, dosen02934@gmail.com

ABSTRACT

The development of information technology has transformed various aspects of society, including the protection of Intellectual Property Rights (IPR). The utilization of digital technology has facilitated the creation, dissemination, and use of intellectual works; however, it has also increased the potential for IPR infringements through digital piracy, unauthorized reproduction, illegal distribution of copyrighted works, and various forms of cybercrime. These circumstances raise questions regarding the impact of information technology development on the effectiveness of Intellectual Property Rights protection in Indonesia under positive law, as well as the forms of legal protection provided by Indonesian legislation against IPR violations occurring in the digital environment. This research is positioned as a normative legal study focusing on the analysis of the effectiveness of Indonesia's positive legal framework in addressing the challenges posed by the rapid development of information technology to the intellectual property protection system. The discussion is conducted through an analysis of statutory provisions governing Intellectual Property Rights, supported by legal theories, scholarly opinions, and previous studies related to IPR protection in the digital era. The research employs a normative legal research method using both the statutory approach and the conceptual approach. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively through a descriptive-analytical method. The findings indicate that the advancement of information technology has positively contributed to the effectiveness of Intellectual Property Rights protection through the digitalization of registration systems and public services administered by the Directorate General of Intellectual Property, thereby making administrative processes more efficient, transparent, and accessible. Nevertheless, technological development has also intensified the complexity of IPR infringements in the digital environment. Consequently, the effectiveness of legal protection continues to face several challenges, including low public legal awareness, inadequate supervision of digital infringements, and limitations in law enforcement against cybercrime. The legal protection provided under Indonesia's positive law encompasses preventive measures through the registration system and the granting of exclusive rights to rights holders, as well as repressive measures through civil and criminal dispute resolution mechanisms in accordance with the applicable laws and regulations. Therefore, strengthening the legal framework, enhancing the capacity of law enforcement agencies, optimizing the utilization of digital technology, and increasing public legal awareness are essential to ensuring more effective protection of Intellectual Property Rights in the digital era.



Keywords: *Intellectual Property Rights, Information Technology, Legal Protection.*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pemanfaatan teknologi digital memberikan kemudahan dalam penciptaan, penyebaran, dan pemanfaatan karya intelektual, namun di sisi lain juga meningkatkan potensi pelanggaran HKI melalui pembajakan digital, penggandaan tanpa izin, distribusi karya secara ilegal, dan berbagai bentuk kejahatan siber. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana dampak perkembangan teknologi informasi terhadap efektivitas perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia berdasarkan hukum positif serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap pelanggaran HKI yang terjadi di ruang digital. Penelitian ini menempatkan diri sebagai kajian hukum normatif yang berfokus pada analisis efektivitas pengaturan hukum positif Indonesia dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi sebagai tantangan baru bagi sistem perlindungan HKI. Pembahasan dilakukan melalui analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual, didukung dengan teori-teori hukum, pendapat para ahli, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan HKI di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi memberikan dampak positif terhadap efektivitas perlindungan HKI melalui digitalisasi sistem pendaftaran dan pelayanan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sehingga proses administrasi menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan. Namun demikian, perkembangan teknologi juga meningkatkan risiko pelanggaran HKI di ruang digital yang semakin kompleks sehingga efektivitas perlindungan hukum masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran digital, serta keterbatasan penegakan hukum terhadap kejahatan siber. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum positif Indonesia meliputi perlindungan preventif melalui sistem pendaftaran dan pemberian hak eksklusif kepada pemegang hak, serta perlindungan represif melalui penyelesaian sengketa secara perdata maupun pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, optimalisasi pemanfaatan teknologi digital, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di era digital dapat terlaksana secara lebih efektif.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Teknologi Informasi, Perlindungan Hukum



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi, perdagangan, pendidikan, dan hukum. Kemajuan teknologi digital yang ditandai dengan meningkatnya penggunaan internet, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), komputasi awan (*cloud computing*), serta berbagai platform digital telah menciptakan ruang baru bagi lahirnya inovasi dan kreativitas masyarakat. Di satu sisi, kondisi tersebut memberikan peluang yang besar bagi pencipta, inventor, dan pelaku usaha untuk menghasilkan karya intelektual yang bernilai ekonomi tinggi. Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi juga menghadirkan berbagai tantangan terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI), terutama berkaitan dengan maraknya pelanggaran hak cipta, pembajakan digital, pemalsuan merek, dan penyalahgunaan karya intelektual melalui media elektronik. (Suyud Margono, 2015, 12)

Hak Kekayaan Intelektual merupakan seperangkat hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada individu atau badan hukum atas hasil karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Perlindungan tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan terhadap kreativitas dan inovasi sekaligus sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*). Dalam konteks globalisasi dan ekonomi digital, HKI tidak hanya dipandang sebagai instrumen hukum semata, tetapi juga sebagai aset strategis yang memiliki nilai komersial tinggi dan mampu meningkatkan daya saing suatu negara dalam perdagangan internasional. (Ermansyah Djaja, 2009,5)

Transformasi digital yang berlangsung secara cepat telah mengubah pola penciptaan, distribusi, dan pemanfaatan karya intelektual. Berbagai karya yang sebelumnya disebarluaskan

melalui media konvensional kini dapat diakses, diperbanyak, dan didistribusikan secara instan melalui jaringan internet. Kemudahan tersebut memberikan manfaat yang signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan ekonomi kreatif, namun sekaligus meningkatkan risiko pelanggaran HKI. Fenomena pembajakan perangkat lunak, penggandaan karya digital tanpa izin, penggunaan merek terkenal secara tidak sah, hingga penyebaran konten digital yang melanggar hak cipta menjadi tantangan serius bagi sistem perlindungan HKI di Indonesia. (H.S. Disemadi dan C. Kang, 2021, 54-71)

Perkembangan teknologi informasi juga memunculkan bentuk-bentuk pelanggaran baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem hukum konvensional. Cybercrime yang berkaitan dengan pencurian data, pelanggaran hak cipta digital, manipulasi karya berbasis kecerdasan buatan, serta eksploitasi karya melalui platform daring menunjukkan bahwa perkembangan teknologi bergerak lebih cepat dibandingkan kemampuan hukum dalam mengantisipasinya. Kondisi tersebut menuntut adanya penyesuaian regulasi dan penguatan mekanisme penegakan hukum agar perlindungan HKI tetap relevan dan efektif dalam menghadapi dinamika era digital.

Indonesia sebagai negara yang memiliki tingkat penggunaan internet yang tinggi menghadapi tantangan yang tidak ringan dalam upaya melindungi hak-hak kekayaan intelektual. Berdasarkan berbagai laporan internasional, praktik pembajakan digital dan pelanggaran hak cipta masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai pembaruan regulasi, seperti pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, efektivitas implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek substansi hukum, struktur penegakan hukum,



maupun budaya hukum masyarakat. (O.S. Matompo, 2020, 104–114)

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi juga memberikan dampak positif terhadap sistem perlindungan HKI di Indonesia. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah mengembangkan berbagai layanan berbasis elektronik, seperti sistem pendaftaran daring (*e-filing*), pencarian data kekayaan intelektual secara digital, serta pelayanan administrasi berbasis teknologi informasi. Inovasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, transparansi, efisiensi, dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh perlindungan atas karya intelektual yang dihasilkannya. (Dian Nur Fitri dkk., 2013, 87)

Penelitian mengenai hubungan antara perkembangan teknologi informasi dan perlindungan HKI telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek pelanggaran hak cipta atau pembajakan digital secara parsial. Kajian yang secara komprehensif menganalisis dampak perkembangan teknologi informasi terhadap sistem perlindungan HKI di Indonesia dari perspektif yuridis masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengkaji bagaimana perkembangan teknologi informasi memengaruhi sistem perlindungan HKI serta bagaimana kebijakan hukum yang diterapkan pemerintah Indonesia dalam menjawab tantangan tersebut di era digital.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perkembangan teknologi informasi terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia serta mengkaji efektivitas kebijakan hukum yang diterapkan dalam menghadapi berbagai tantangan perlindungan HKI pada era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **metode penelitian hukum normatif** (*normative legal research*), yaitu penelitian

yang berorientasi pada pengkajian norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan pengadilan, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era digital. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis terhadap pengaturan hukum yang mengatur perlindungan HKI serta kesesuaiannya dengan perkembangan teknologi informasi yang terus mengalami perubahan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kecukupan norma hukum dalam menjawab berbagai persoalan hukum yang muncul akibat transformasi digital.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi **pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach)**, **pendekatan konseptual (conceptual approach)**, dan **pendekatan analitis (analytical approach)**. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai regulasi yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai teori dan doktrin mengenai perlindungan hukum, kepastian hukum, serta konsep Hak Kekayaan Intelektual dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi. Selanjutnya, pendekatan analitis digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pengaturan hukum yang berlaku serta merumuskan



solusi terhadap berbagai permasalahan hukum yang timbul dalam praktik.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah **data sekunder**, yang terdiri atas **bahan hukum primer**, **bahan hukum sekunder**, dan **bahan hukum tersier**. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual, teknologi informasi, serta berbagai instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan HKI. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang relevan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta berbagai sumber referensi yang memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui **studi kepustakaan (library research)** dengan menelusuri berbagai literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di era digital. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansinya terhadap pokok permasalahan penelitian untuk memudahkan proses analisis.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan **metode analisis kualitatif** melalui teknik penafsiran hukum (*legal interpretation*), argumentasi hukum (*legal reasoning*), dan analisis preskriptif. Analisis tersebut bertujuan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan perkembangan teknologi informasi, mengidentifikasi kelemahan pengaturan yang ada, serta merumuskan rekomendasi hukum yang

dapat memperkuat sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Hasil analisis selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menghasilkan argumentasi hukum yang komprehensif mengenai dampak perkembangan teknologi informasi terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di era digital.

PERMASALAHAN

Menjelaskan secara jelas apa permasalahan yang sedang diteliti dalam penulisan ini

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak perkembangan teknologi informasi terhadap efektivitas perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia dalam perspektif hukum positif?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual yang terjadi di ruang digital?

PEMBAHASAN

Dampak Perkembangan Teknologi Informasi terhadap Efektivitas Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia dalam Perspektif Hukum Positif.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta berbagai regulasi lain mengenai desain



industri, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu.

Perkembangan teknologi informasi memberikan pengaruh positif terhadap efektivitas perlindungan HKI melalui modernisasi sistem administrasi. Digitalisasi pelayanan mempercepat proses pendaftaran, meningkatkan transparansi, mengurangi biaya administrasi, serta memberikan kemudahan akses kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut merupakan implementasi asas pelayanan publik yang cepat, sederhana, dan akuntabel.

Di sisi lain, karakteristik internet yang bersifat terbuka, cepat, dan tanpa batas wilayah justru mempermudah terjadinya pelanggaran HKI. Karya cipta dapat disalin, dimodifikasi, dan didistribusikan dalam hitungan detik tanpa sepengetahuan pemegang hak. Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan hukum yang sebelumnya berorientasi pada pelanggaran konvensional harus menghadapi tantangan baru berupa pelanggaran digital yang bersifat lintas negara (cross-border infringement).

Secara yuridis, hukum positif Indonesia sebenarnya telah memberikan dasar perlindungan yang cukup memadai. Namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghormati HKI;
2. Belum optimalnya pengawasan terhadap pelanggaran yang terjadi melalui internet;
3. Keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan siber yang berkaitan dengan HKI;
4. Perkembangan teknologi yang lebih cepat dibandingkan pembentukan regulasi baru.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan serta literatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI), diketahui bahwa perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap efektivitas perlindungan HKI di Indonesia. Dampak tersebut bersifat ganda (dual impact), yaitu memberikan kemudahan dalam sistem perlindungan hukum sekaligus meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran HKI.

Pemanfaatan teknologi informasi telah mendorong transformasi pelayanan publik di bidang HKI melalui digitalisasi sistem administrasi. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mengembangkan sistem **e-filing**, layanan pencatatan hak cipta secara elektronik, serta sistem pencarian data kekayaan intelektual secara daring. Digitalisasi tersebut memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pendaftaran HKI tanpa harus datang secara langsung ke kantor pelayanan.

Selain meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, perkembangan teknologi juga mempercepat proses penyebaran informasi mengenai HKI sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh informasi mengenai status pendaftaran maupun data kekayaan intelektual yang telah terdaftar.

Namun demikian, perkembangan teknologi informasi juga meningkatkan risiko pelanggaran HKI. Internet memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk memperbanyak, menyebarluaskan, mengubah, maupun memanfaatkan karya intelektual tanpa memperoleh izin dari pemegang hak. Bentuk pelanggaran yang paling banyak terjadi adalah pembajakan karya digital, penggunaan perangkat lunak ilegal, pelanggaran hak cipta melalui media



sosial, serta pemanfaatan desain, foto, video, dan karya digital lainnya untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan pencipta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan HKI belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat beberapa kendala, antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya pengawasan di ruang digital, serta perkembangan teknologi yang lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi dan penegakan hukumnya.

Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan Indonesia terhadap Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual yang Terjadi di Ruang Digital

Peraturan perundang-undangan Indonesia telah memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum terhadap pelanggaran HKI yang terjadi di ruang digital. Perlindungan hukum tersebut dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.

Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran HKI sebelum sengketa muncul. Bentuk perlindungan tersebut meliputi:

1. pemberian hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak;
2. sistem pencatatan dan pendaftaran HKI melalui DJKI;
3. digitalisasi pelayanan melalui sistem **e-filing**;
4. penyediaan basis data HKI secara daring;
5. sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan HKI kepada masyarakat.

Dengan adanya sistem digital tersebut, masyarakat memperoleh kepastian hukum yang lebih baik karena

seluruh proses administrasi terdokumentasi secara elektronik. Perlindungan represif diberikan apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak pemegang HKI.

Dalam hukum positif Indonesia, bentuk perlindungan represif meliputi:

1. gugatan perdata berupa tuntutan ganti rugi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran;
2. penghentian penggunaan karya tanpa izin;
3. penyitaan barang hasil pelanggaran;
4. pemberian sanksi pidana terhadap pelaku pembajakan atau penggunaan karya tanpa hak;
5. penegakan hukum terhadap kejahatan siber yang berkaitan dengan pelanggaran HKI.

Dalam praktiknya, pelanggaran HKI di ruang digital masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satunya adalah sulitnya mengidentifikasi pelaku karena menggunakan identitas anonim atau server yang berada di luar wilayah Indonesia. Selain itu, proses pembuktian terhadap barang bukti elektronik memerlukan kemampuan teknis serta dukungan teknologi forensik digital.

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap HKI di ruang digital memerlukan sinergi antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, aparat penegak hukum, penyelenggara sistem elektronik, serta masyarakat sebagai pengguna teknologi informasi.

Menurut analisis penulis, pembentukan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan literasi digital masyarakat, serta optimalisasi kerja sama internasional merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas



perlindungan HKI di era digital. Dengan demikian, tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pencipta maupun pemegang hak dapat terwujud secara optimal.

bahwa perlindungan hukum terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di ruang digital diberikan melalui perlindungan hukum preventif maupun represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui mekanisme pendaftaran kekayaan intelektual secara elektronik, pemberian hak eksklusif kepada pencipta, publikasi data HKI, serta penyediaan sistem informasi yang memudahkan masyarakat memperoleh kepastian hukum mengenai kepemilikan suatu karya.

Sementara itu, perlindungan represif diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur perdata maupun pidana. Pemegang hak dapat mengajukan gugatan ganti rugi apabila hak ekonominya dilanggar serta melaporkan pelaku pelanggaran kepada aparat penegak hukum apabila memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain perlindungan melalui Undang-Undang Hak Cipta, pelanggaran HKI yang dilakukan melalui media elektronik juga dapat dikenakan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya apabila pelanggaran dilakukan dengan memanfaatkan sistem elektronik atau media digital.

PENUTUP

Kesimpulan

Dampak tersebut bersifat positif maupun negatif. Dampak positif terlihat dari adanya digitalisasi pelayanan HKI melalui sistem elektronik yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal

Kekayaan Intelektual (DJKI), seperti sistem *e-filing* dan layanan informasi berbasis daring yang mempermudah proses pendaftaran, pencatatan, dan pencarian data HKI secara lebih cepat, efektif, efisien, dan transparan. Sebaliknya, perkembangan teknologi informasi juga meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran HKI di ruang digital, seperti pembajakan karya digital, penggandaan tanpa izin, penyebaran konten ilegal, penggunaan perangkat lunak bajakan, serta berbagai bentuk kejahatan siber (*cybercrime*) yang merugikan pemegang hak. Meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang mengatur perlindungan HKI, efektivitasnya masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya pengawasan di ruang digital, serta perkembangan teknologi yang lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi dan penegakan hukumnya. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pemberian hak eksklusif kepada pencipta, sistem pendaftaran dan pencatatan HKI secara elektronik, penyediaan basis data HKI, serta berbagai upaya sosialisasi kepada masyarakat. Sementara itu, perlindungan represif diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa secara perdata maupun pidana, termasuk pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pemanfaatan sistem elektronik. Namun demikian, penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI di ruang digital masih memerlukan penguatan dari aspek regulasi, kapasitas aparat penegak hukum, pemanfaatan teknologi digital



dalam pengawasan, serta kerja sama antarinstansi dan lintas negara agar perlindungan hukum terhadap HKI dapat terlaksana secara optimal.

Saran

Diharapkan meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam menangani perkara pelanggaran HKI yang terjadi di ruang digital melalui pelatihan di bidang forensik digital, teknologi informasi, dan kejahatan siber. Selain itu, koordinasi antarinstansi perlu diperkuat agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan memberikan kepastian hukum bagi para pemegang hak. Dan untuk masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya menghormati Hak Kekayaan Intelektual dengan tidak melakukan penggunaan, penggandaan, atau penyebarluasan karya orang lain tanpa izin. Para pencipta juga disarankan untuk segera mendaftarkan karya intelektualnya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Suyud Margono, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Mencari Konstruksi Hukum Kepemilikan Komunal terhadap Pengetahuan dan Seni Tradisional dalam Sistem HKI di Indonesia* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015),
- Ermansyah Djaja, *Hukum Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- H.S. Disemadi dan C. Kang, "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Komunikasi*

Hukum (JKH), Vol. 7, No. 1 (2021): 54–71.

- M.P. Febriharini, "Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber," *Serat Acitya*, Vol. 5, No. 1 (2016): 15–27.
- O.S. Matompo, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Atas Pembajakan di Indonesia," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2020): 104–114.
- Dian Nur Fitri dkk., *Pengantar Hukum Paten di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2013).
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.
- Ramli, A. M. (2010). *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Saidin, O. K. (2022). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Edisi Revisi). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252).



Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000
tentang Rahasia Dagang.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000
tentang Desain Industri.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000
tentang Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000
tentang Perlindungan Varietas
Tanaman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Royalti
Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.